

JAWABAN ATAS ADUAN SDR. KRISWANTO

- a. Berdasarkan keterangan dari kepala Desa Girirejo Kecamatan Tempuran bahwa Perdes yang mengatur tentang tempat pemakaman untuk warga muslim belum ada.
- b. Sesuai ketentuan PP Nomor 5 Tahun 2005 tentang Desa bahwa Semua Peraturan Desa wajib diundangkan oleh Sekretaris Daerah, maka Jika Perdes tersebut telah dibuat pada Tahun 2007 tetap belum berlaku karena Peraturan Desa tersebut belum diundangkan oleh Sekretaris Daerah.
- c. Di Desa Girirejo terdapat 4 lokasi tanah makam.
- d. Penggunaan tanah makam pada saat ini adalah warga muslim karena mayoritas penduduk/warga adalah muslim. Warga non muslim hanya 14 orang.
- e. Kepemilikan tanah makam di Desa Girirejo adalah bukan tanah bengkok desa maupun tanah kas desa dan dimungkinkan adalah tanah wakaf. Oleh karena itu penggunaan tanah makam tersebut mestinya sesuai dengan keinginan/akad pihak yang mewakafkan tanah tersebut.
- f. Untuk penyediaan lokasi makam bagi non muslim pihak desa pernah menunjuk sebagian tanah desa di salah satu lokasi, akan tetapi tidak disetujui oleh warga non muslim, karena letaknya jauh.
- g. Penggunaan tanah desa yang akan digunakan untuk makam adalah dengan ijin Bupati melalui musyawarah dengan BPD, tokoh masyarakat dan warga setempat.
- h. Kesimpulan :
 1. Penyediaan tanah untuk makam warga bukan merupakan kewajiban Pemerintah Desa
 2. Alih fungsi Penggunaan tanah kas desa/ bengkok harus atas persetujuan Bupati setelah adanya keputusan musyawarah desa.
 3. Keinginan warga non muslim untuk memiliki tanah makam yaitu dengan cara swadaya dan pihak desa siap untuk membantu mencarikan lokasi.
 4. Pihak Desa akan segera mengadakan musyawarah dengan BPD dan tokoh masyarakat terkait dengan permasalahan dimaksud.